

## IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

Ketut Agus Oktariawan<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [agusoktariawan22@gmail.com](mailto:agusoktariawan22@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)}

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menjelaskan terkait implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng, serta (2) mengetahui dan menjelaskan mengenai hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Kejaksaan Negeri Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika di Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Pasal tersebut menjadi kewenangan penyidik untuk melaksanakan pemusnahan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Namun dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng dilakukan secara periodik atau 3 (tiga) bulan sekali sebagai upaya efektivitas dan efisiensi kerja. (2) Adapun hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng, yaitu minimnya anggaran biaya terkait pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, efisiensi administrasi dan undangan bagi instansi lain dalam acara seremonial pemusnahan barang sitaan narkotika, dan waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan yang sangat singkat.

**Kata kunci:** Pemusnahan, Narkotika, Kejaksaan Negeri Buleleng

### Abstract

*This study aims to (1) find out and explain related to the implementation of Article 91 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics related to the destruction of narcotics confiscated goods at the Buleleng District Attorney's Office, as well as (2) know and explain about the obstacles faced by the Buleleng District Attorney's Office in carrying out the destruction of narcotics*

*confiscated goods. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research. The location of the study was carried out in Buleleng Regency, precisely at the Buleleng District Attorney's Office. The data collection techniques used are document studies, observations, and interviews. The sample determination technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses the Purposive Sampling technique. Data processing and analysis techniques qualitatively. The results showed that (1) The implementation of Article 91 paragraph (2) of the Narcotics Law in the Prosecutor's Office has proceeded in accordance with the rules. This article became the investigator's authority to carry out the destruction after a determination from the Head of the Buleleng District Attorney's Office. However, in the implementation of the destruction of narcotics confiscated goods at the Buleleng District Attorney's Office, it is carried out periodically or once every 3 (three) months as an effort to work effectiveness and efficiency. (2) The obstacles in the implementation of the destruction of narcotics confiscated goods at the Buleleng District Attorney's Office, namely the lack of budget costs related to the implementation of the destruction of narcotics confiscated goods, administrative efficiency and invitations for other agencies in ceremonial events for the destruction of narcotics confiscated goods, and the time given to carry out the destruction of the very short.*

**Keywords:** *Destruction, Narcotics, Buleleng District Attorney's Office*

## **PENDAHULUAN**

Narkotika termasuk bagian dari kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus dibasmi, karena sama dengan kejahatan korupsi dan juga terorisme. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kasus tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks dari segi faktor penyebab, peredaran, pelaku, dan upaya penanggulangannya. Adanya jaringan peredaran narkotika yang rapi dan terorganisir menjadi salah satu penyebab sulitnya upaya pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada saat ini, penegakan hukum pidana terkait dengan penyalahgunaan narkotika menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangannya. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang menjadi tindak pidana yang pada setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus. Penyalahgunaan narkotika menjadi satu dari banyaknya ancaman yang paling berbahaya di Indonesia karena dapat mengancam keberlangsungan negara. Hal

tersebut disebabkan karena penyalahgunaan narkotika sudah masuk dan dilakukan oleh para generasi muda. Proses penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh generasi muda merupakan fase dimana remaja menggunakan narkotika hingga mengalami ketergantungan. Proses perkembangan penyalahgunaan narkotika terjadi karena pengaruh sosial atau pergaulan, kurangnya edukasi, rasa penasaran, dan kurangnya kontrol diri.

Secara umum, istilah narkotika dipakai oleh kalangan masyarakat dan petugas penegak hukum untuk mendefinisikan suatu zat atau bahan yang masuk dalam kelompok terlarang atau tidak boleh untuk dikonsumsi, digunakan, disimpan, dijual, diedarkan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Suhasril (2010 : 21) menjelaskan bahwa narkotika berasal dari kata "narkoties" yang memiliki persamaan makna dengan istilah "narcosis" yang memiliki arti membius. Zat yang terkandung dalam narkotika nantinya dapat mempengaruhi tubuh, terutama otak dan syaraf seseorang yang dapat menyebabkan adanya gangguan

kesehatan secara jasmani, emosional, perubahan perilaku, kesadaran, dan halusinasi bagi para penggunanya yang disebabkan karena adanya rasa ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi).

Penggunaan narkotika apabila dihubungkan dengan bidang kesehatan, memiliki kegunaan dalam membantu pelayanan medis. Namun, apabila narkotika disalahgunakan oleh seseorang tanpa adanya pengawasan atau pembatasan dari petugas medis maka akan menimbulkan efek ketergantungan karena adanya ketidaksesuaian dalam jumlah pemakaian. Apabila penggunaan narkotika dilakukan diluar konteks medis dan ilmu pengetahuan, maka perbuatan yang dilakukan termasuk dalam perbuatan tindak pidana karena dapat menimbulkan dampak negatif yang membahayakan (Armansyah, 2016 : 5).

Barang sitaan narkotika yang sudah dirampas oleh negara, nantinya akan melalui tahap pemusnahan yang bertujuan untuk menghilangkan barang sitaan narkotika. Setelah adanya penetapan terkait dengan status barang sitaan narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan bahwa benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa :

“Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat”.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka barang bukti narkotika yang sudah melalui proses hukum nantinya akan melalui tahap pemusnahan yang dilaksanakan oleh petugas penegak hukum. Pemusnahan barang bukti menjadi satu rangkaian dalam penindakan yang nantinya akan dilaksanakan sesudah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam tingkatan provinsi, Provinsi Bali memiliki jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi. Data dari bidang Narkoba Polda Bali

menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat sebanyak 775 kasus yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Jika diklasifikasikan menurut wilayah, kasus penyalahgunaan narkotika didominasi oleh Kabupaten Denpasar dengan total 406 kasus. Posisi kedua diisi oleh Kabupaten Badung dengan 164 kasus dan diikuti oleh Kabupaten Buleleng pada posisi ke-3 dengan 77 kasus (Budiadnyana, 2021).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng menempati posisi ke-3 terkait daerah darurat narkotika di Provinsi Bali. Hal ini dibuktikan dari adanya penambahan kasus yang terjadi disetiap tahunnya. Berdasarkan informasi awal yang didapatkan di Kejaksaan Negeri Buleleng melalui data register tahap II narkotika pada Sub Seksi Penuntutan, bidang Pidana Umum terkait jumlah perkara narkotika menyatakan sebagai berikut.

Tabel 1. Data Perkara Narkotika di Kabupaten Buleleng

Tahun	Jumlah Perkara Narkotika
2017	54 perkara
2018	55 perkara
2019	46 perkara
2020	77 perkara
2021	52 perkara
2022 (Januari – September)	28 perkara

Sumber : Register narkotika sub seksi penuntutan Kejaksaan Negeri Buleleng

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya fluktuasi data terkait jumlah perkara narkotika yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Fluktuasi yang dimaksud disini adalah adanya kondisi atau angka yang tidak tetap atau berubah-ubah terkait dengan data perkara narkotika di Kabupaten Buleleng. Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah perkara narkotika yang teregister di Kejaksaan Negeri Buleleng pada tahun 2017, sebanyak 54 perkara. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 55 perkara. Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 46 perkara. Perkara narkotika mengalami peningkatan kembali

pada tahun berikutnya, yaitu 2020 sebanyak 77 perkara. Pada tahun 2021, jumlah perkara mengalami penurunan menjadi 52 perkara, dan hingga bulan september 2022 perkara narkoba yang tercatat sebanyak 28 perkara.

Walaupun pada tahun 2019 dan 2021 terjadi penurunan kasus, namun penurunan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng tidak terlalu signifikan, sehingga jumlah kasus penyalahgunaan narkoba masih tergolong tinggi. Jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dalam enam tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus narkoba akan sulit diberantas dari lingkungan masyarakat (Yasa dkk, 2022 : 17).

Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Buleleng memiliki kewenangan dalam melakukan penetapan terkait status pemusnahan dari narkoba yang ada pada penyimpanan dan diamankan oleh penyidik. Kejaksaan Negeri Buleleng juga berwenang dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkoba setelah mendapatkan putusan oleh hakim di pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jaksa berwenang untuk melaksanakan tugas dalam menjalankan hasil dari putusan pengadilan dalam melaksanakan hasil pada putusan tersebut untuk dimusnahkan. Penetapan status dan pemusnahan barang sitaan narkoba yang seharusnya mengalami pemusnahan dengan batas waktu 7 (tujuh) hari oleh pihak kejaksaan adalah bagian dari unsur dalam tahap eksekutorial terhadap putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, sesuai fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran Kejaksaan Negeri Buleleng belum terlaksana secara maksimal.

Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu penelitian yang lebih serius dan mendalam tentang prosedur pemusnahan barang sitaan narkoba dengan mengangkat judul **"Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba Di Kejaksaan Negeri Buleleng"**.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada kenyataan hukum yang mencakup ruang lingkup kenyataan sosial yang terjadi. Salim HS dan Nurbaini (2013), menjelaskan penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang mempelajari dan menelaah perilaku hukum individu dan masyarakat dalam hubungannya dengan hukum serta data yang digunakan berasal dari data primer. Pengamatan secara langsung dilakukan pada penelitian ini untuk mendapatkan fakta dan mencari data yang diperlukan. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu Kejaksaan Negeri Buleleng untuk mencari data terkait dengan implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkait pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Buleleng.

Sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan kejadian yang ada di daerah tertentu. Sifat analisis deskriptif memiliki arti untuk menggambar atau memaparkan suatu subyek dan obyek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan apa adanya tanpa menjustifikasi terhadap hasil penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada hal yang terjadi secara langsung di lapangan mengenai implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkait pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Buleleng.

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari responden dan informan serta narasumber dalam penelitian. Pada penelitian ini, sumber data primer didapat melalui observasi dan wawancara secara langsung

yang dilakukan oleh penulis di Kejaksaan Negeri Buleleng. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang didapat dari hasil penelaahan kajian pustaka yaitu data yang diperoleh melalui sumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk-bentuk bahan hukum dimana data tersebut didapat tidak secara langsung dari sumber pertama (Diantha, 2016 : 174). Sumber data sekunder didapat melalui penelusuran kepustakaan dan penelitian dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Buleleng. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel penelitian yang berupa teknik *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling* yang artinya penarikan sampel dengan tujuan tertentu. Pada bentuk ini, tidak terdapat kriteria khusus terkait jumlah sampel yang harus diambil agar bisa mewakili populasinya. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada tanggal 3 November 2022, yaitu Ibu Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Buleleng menyatakan bahwa, implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika sudah berjalan sesuai dengan aturan. Proses penetapan status barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk

kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Hal ini juga disesuaikan dengan jumlah perkara yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Angka kasus penyalahgunaan narkotika masih terbilang tinggi disetiap tahunnya, namun dengan kuantitas barang bukti yang terbilang sedikit. Barang bukti kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Buleleng umumnya dalam bentuk gram yang tidak terlalu banyak, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan sebagai alat bukti dipersidangan. Lain halnya jika barang bukti dalam jumlah banyak, akan dilakukan penyisihan untuk dilaksanakan pemusnahan pada tahap penyidikan dan sisanya disesuaikan untuk keperluan persidangan sesuai dengan berita acara.

Terkait penyimpanan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng, menurut hasil wawancara dengan Bapak Komang Arsa Wijaya, S.H. selaku staf seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyatakan bahwa dalam penyimpanan dan pengelolaan barang sitaan narkotika setelah proses persidangan telah selesai, maka untuk penyimpanan barang sitaan tersebut akan disimpan di ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Buleleng. Jika didasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHAP, penyimpanan barang sitaan seharusnya dilakukan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Rupbasan menjadi satu-satunya tempat untuk menyimpan semua jenis barang sitaan.

Barang bukti narkotika yang diterima dari pihak penyidik nantinya akan disimpan pada sebuah brankas pada suatu ruangan penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Buleleng yang hanya dapat diakses oleh petugas barang bukti. Ruang penyimpanan barang bukti juga disertai dengan kamera pengawas atau CCTV yang langsung tersambung ke ruangan

Kajari Buleleng. Selain itu, tidak sembarang orang dapat masuk ke ruang penyimpanan barang bukti, termasuk jaksa tanpa sepengetahuan petugas barang bukti. Hal ini sebagai salah satu bentuk antisipasi dan penjagaan barang bukti sitaan narkotika agar tidak beredar kembali.

Terkait mekanisme pengeluaran atau penggunaan barang sitaan narkotika dari ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Buleleng untuk keperluan pembuktian di persidangan. Penggunaan barang sitaan narkotika harus melalui jaksa yang menangani perkara tersebut dengan sepengetahuan petugas barang bukti dan surat izin mengeluarkan barang bukti.

Implementasi dalam melaksanakan pemusnahan di Kejaksaan Negeri Buleleng dilaksanakan secara periodik atau setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam pelaksanaan pemusnahan, Kejaksaan Negeri Buleleng juga tetap berpedoman pada Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Rampasan Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun data terkait pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Data Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng

Tahun	Periode Pemusnahan	Jumlah Perkara Narkotika
2020	periode pertama	41 perkara
	periode kedua	30 perkara
	periode ketiga	19 perkara
2021	periode pertama	20 perkara

	periode kedua	20 perkara
2022	periode pertama	34 perkara
	periode kedua	13 perkara
	periode ketiga	32 perkara

Sumber : Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23) di Kejaksaan Negeri Buleleng

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng dilakukan dengan cara diblender setelah dilarutkan dengan cairan pencuci piring. Pada pemusnahan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Kepala BNN Kabupaten Buleleng, Kapolres Buleleng yang diwakili oleh KBO Sat Narkoba dan KBO Sat Reskrim Polres Buleleng, serta wartawan (pers).

#### **Hambatan yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika**

Dalam penanggulangan suatu tindak kejahatan, hal yang menjadi pendukung penentu pada upaya menegakkan hukum adalah pengaktualisasian kebijakan hukum. Kebijakan hukum pidana menjadi suatu upaya yang dapat dilakukan dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum terkait kasus narkotika diharapkan mampu memberikan suatu perwujudan yang nyata terhadap norma yang berlaku dengan tujuan untuk menciptakan keadilan.

Meskipun demikian, pelaksanaan hukum dilapangan masih dihadapkan dengan adanya hambatan yang timbul dari dalam atau luar. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlu adanya

peninjauan terkait pelaksanaan hukum yang ada di lapangan. Khususnya terkait dengan pengawasan dan penataan kembali terkait struktur kekuasaan atau kewenangan dalam penegakan hukum. Sehingga melalui hal tersebut, diperlukan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan hukum dan perubahannya.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pemusnahan barang sitaan narkoba dilakukan dalam hal barang sitaan berupa tanaman, narkoba yang meliputi daun, bunga, akar, batang, biji dan bagian lainnya akan dibakar hingga lenyap, secara mekanis atau dengan cara lain, dengan menggunakan atau tanpa bahan kimia. Sehingga pemusnahan bertujuan untuk memusnahkan dan melenyapkan barang sitaan agar tidak ada lagi, baik dalam bentuk tumbuhan maupun bukan tumbuhan. Namun dibalik itu, pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba yang seharusnya dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan pengadilan belum berjalan dengan maksimal di Kejaksaan Negeri Buleleng. Hal ini karena dipengaruhi oleh hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pemusnahan barang sitaan narkoba.

Menurut Soerjono Soekonto dalam Ali (2010) menyatakan bahwa efektivitas dari hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama dalam hal implementasinya. Faktor tersebut terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya (Ali, 2010 : 375). Dalam hal efektivitas hukum pada pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Buleleng dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Adanya kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pemusnahan menjadi salah satu hambatan untuk mencapai efektivitas

hukum terkait pemusnahan barang sitaan narkoba.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba dikarenakan beberapa faktor internal dari instansi terkait. Hambatan internal merupakan hal yang menghambat dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait (Darmakanti dkk, 2022 : 8). Adapun hambatan internal yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Buleleng adalah :

1. Anggaran

Anggaran menjadi salah satu faktor penghambat yang berpengaruh pada proses pelaksanaan tugas dibidang pemusnahan yang menjadi tanggung jawab oleh Kejaksaan Negeri Buleleng. Pemusnahan barang sitaan narkoba dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun pada pelaksanaannya hal tersebut disesuaikan dengan anggaran pelaksanaan yang ada. Dengan biaya yang terbatas, pelaksanaan pemusnahan di Kejaksaan Negeri Buleleng dilaksanakan secara periodik atau selama 3 (tiga) bulan sekali. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan urgensi dari jumlah barang sitaan narkoba yang ada.

2. Administrasi

Administrasi dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti sitaan narkoba yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus disertai dengan adanya pembuatan Berita Acara Pemusnahan (BA-23). Selain itu, pemusnahan tidak hanya dilaksanakan begitu saja, melainkan juga harus dihadiri oleh

petugas yang menjadi perwakilan dari Pengadilan, BNN Kabupaten, dan Polres untuk menjadi saksi dalam serangkaian seremonial yang harus dilaksanakan. Hal ini menjadi hambatan dalam melaksanakan suatu pemusnahan dengan beberapa administrasi yang harus disiapkan jika pemusnahan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari setelah adanya putusan.

### 3. Waktu Pelaksanaan

Sebagaimana amanat dari Pasal 27 ayat (4) PP No. 40 Tahun 2013, pemusnahan dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah adanya putusan pengadilan. Dalam prakteknya masih adanya penundaan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya perkara narkotika yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkotika ada dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari barang bukti narkotika harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan harus melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.

Meskipun perkara narkotika yang terjadi di Kabupaten Buleleng tergolong tinggi, tetapi jumlah atau kuantitas dari barang bukti narkotika masih tergolong sedikit. Sehingga akan menghabiskan banyak waktu, jika barang sitaan narkotika tersebut dimusnahkan secara langsung dengan melaksanakan seremonial pemusnahan yang harus dilakukan. Nantinya, barang bukti narkotika dengan jumlah yang tidak terlalu banyak akan disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti dan

dimusnahkan sekaligus sesuai dengan periode pemusnahan.

Dari hambatan-hambatan yang dialami dalam pemusnahan barang sitaan narkotika, Kejaksaan Negeri Buleleng terus berbenah untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan, diantaranya seperti :

1. Membuat rencana alokasi dana pelaksanaan pemusnahan pada setiap tahunnya untuk mengetahui total anggaran yang dimiliki untuk melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika disetiap periode.
2. Berkordinasi dengan pihak instansi lain seperti Pengadilan Negeri Singaraja, BNN Kabupaten Buleleng, dan Polres Buleleng dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika.
3. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap barang sitaan narkotika dan ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Buleleng.
4. Melaksanakan evaluasi terkait hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika.

Peningkatan efektivitas hukum dalam faktor sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan terkait anggaran biaya, administrasi, dan waktu pelaksanaan pemusnahan yang dihadapi dalam proses pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada di lapangan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika di Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Pasal tersebut



menjadi kewenangan penyidik untuk melaksanakan pemusnahan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Proses penetapan status barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan bahwa barang sitaan narkotika dirampas untuk dimusnahkan, nantinya akan menjadi kewajiban oleh Kejaksaan Negeri Buleleng untuk melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) PP No. 40 Tahun 2013. Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng dilakukan secara periodik atau 3 (tiga) bulan sekali sebagai upaya efektivitas dan efisiensi kerja. Pelaksanaan pemusnahan yang tidak dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan pengadilan dilakukan dengan mempertimbangkan anggaran, administrasi, waktu, dan jumlah dari barang sitaan narkotika yang ada di Kejaksaan Negeri Buleleng.

2. Adapun hambatan dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng, yaitu minimnya anggaran biaya terkait pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, efisiensi administrasi dan undangan bagi instansi lain dalam acara seremonial pemusnahan barang sitaan narkotika, dan singkatnya waktu yang diberikan dalam melaksanakan pemusnahan, sedangkan terdapat banyak

perkara narkotika yang ditangani oleh kejaksaan, namun dengan kuantitas barang sitaan yang masih tergolong sedikit. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pengelolaan anggaran biaya, pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan pengawasan terhadap barang sitaan narkotika.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri Buleleng dalam melaksanakan penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika agar dapat melaksanakan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap berkordinasi dengan instansi lain dan melakukan pengawasan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi.
2. Kepada pemerintah pusat, diharapkan dapat mengalokasikan anggaran biaya kepada Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri Buleleng dalam mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika agar proses pemusnahan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Perlu adanya pendirian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan sebagai tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan di wilayah ibu kota Kabupaten atau Kota.
4. Kepada masyarakat agar lebih peka akan kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia, sehingga dapat lebih mengetahui dan memahami terkait proses penegakan hukum untuk dapat membantu dalam pelaksanaan

tugas yang dimiliki oleh  
kejaksaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Armansyah, Koesparmono Irsan. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi : Gramata Publishing.
- Budiadnyana, Adi. 2021. "Mengkhawatirkan, Bali Zona Merah Peredaran Narkoba Di Masa Pandemi". Tersedia pada <https://denpasarnow.com/mengkhawatirkan-bali-zona-merah-peredaran-narkoba-di-masa-pandemi/> (diakses tanggal 24 Oktober 2022).
- Darmakanti, N. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja". *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 2, (hlm. 1-12).
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Barang Berbahaya Lainnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 318.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Suhasril, Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Yasa, I. W. B., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). "Tinjauan Viktimologi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 1, (hlm. 13-27).